



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sorong Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : www.disdikbud-kbdg.net

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421-1/1021 - Disdikbud/2016

TENTANG

PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUNDA ASUH NANDA II

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Perautran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 Pasal II (Sebelas) ayat 1 yang berbunyi : " Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi "
 - b. Bahwa berdasarkan Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Maryana Nomor :112/YPM-BAN/2016, tanggal 27 Januari 2016, perihal Mohon Perubahan Izin Pendirian, dari izin yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat ke izin Pendirian yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak yang baru untuk Taman Kanak-Kanak BUNDA ASUH NANDA II, beralamat di Kopo Permai II Blok 3AD No 8 Desa Sekamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalm pendidikan Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26).;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

Memperhatikan : Surat Izin Operasional Sekolah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat untuk **TK BUNDA ASUH NANDA II** Nomor : 218/I 02/Kep/E 92, tanggal 06 Juli 1992.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Merubah Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak **BUNDA ASUH NANDA II** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor : 218/I 02/Kep/E 92, tanggal 06 Juli 1992, dan memberikan Izin Pendirian Baru Kepada :
- Nama Yayasan : PENDIDIKAN MARYANA
Nama Taman-Kanak-Kanak : BUNDA ASUH NANDA II
Penanggung Jawab : HJ. ANNA ANGGRAENI, M.Pd
Alamat : Kopo Permai II Blok 3AD No 8 Desa Sekamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 28 Maret 2016



DR. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Bandung
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Margahayu.